

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah peneliti mengkaji dan memaparkan pembahasan skripsi “Peran Mediator Dalam Menangani Perkara Perceraian Dalam Perspektif Perma Nomor 1 Tahun 2016 Di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A”, maka dapat diambil sebagai berikut.:

1. Proses mediasi di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A di mulai saat pra mediasi, proses mediasi, dan pasca mediasi. Adapun untuk proses mediasi di lingkungan Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A, adalah sidang pra mediasi pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditentukan dan harus dihadiri kedua belah pihak, majelis hakim menjelaskan tentang keharusan para pihak untuk menempuh proses mediasi serta menjelaskan prosedur mediasi sesuai dengan PERMA No. 01 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.
2. Faktor penghambat dan pendukung mediator dalam menangani perkara perceraian. Dalam hal ini yang jadi faktor penghambat, yaitu; faktor emosional para pihak yang tidak stabil, kurangnya kesadaran akan mediasi jadi masyarakat menganggap mediasi di pengadilan hanya formalitas belaka, tekad yang sangat kuat untuk bercerai, sosial dan budaya masyarakat Indonesia yang masih menganggap perceraian adalah solusi utama. Adapun yang menjadi faktor pendukung mediator dalam menjalankan mediasi, yaitu: keterampilan mediator dalam menangani perkara perceraian, sarana yang mendukung proses berjalannya mediasi dan keterbukaan para pihak untuk saling mengerti satu sama lain.
3. Peran mediator dalam proses mediasi perkara perceraian, mediator bertugas sebagai perantara antara para pihak yang hendak bercerai, membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil dan memuaskan kedua belah pihak. Dengan mendengarkan masalah dan kepentingan keduanya, mediator membimbing mereka menuju solusi yang menguntungkan semua pihak.

B. Saran

Di akhir penulisan skripsi ini, Adapun saran dari penulis terkait hasil dari penelitian Peran Mediator dalam proses mediasi perspektif PERMA Nomor 1 Tahun 2016 di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A:

1. Penegak Hukum

Lembaga yang menjalankan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 Diharapkan kedepannya PERMA Nomor 1 Tentang Mediasi dapat diterapkan dengan optimal dan bisa berjalan efektif. Khususnya di Pengadilan Agama Brebes Kelas 1A dan umumnya pada semua lembaga Peradilan yang berasda di bawah naungan Mahkamah Agung. Sebagaimana harapan dari dikeluarkannya PERMA tersebut, yaitu untuk menekan angka perceraian.

2. Untuk Pemerintah

Bahwasannya PERMA Nomor 1 Tahun 2016 ini perlu juga untuk disosialisasikan oleh pemerintah kepada masyarakat agar masyarakat pencari keadilan bisa menggunakan forum mediasi itu sebagai tujuan penyelesaian bukan hanya untuk keinginan untuk bermusuhan di pengadilan, sehingga proses mediasi hanya dijadiakann prosedur formal yang hanya dilalui saja.

